

FORMULIR KARTU ATM DAN LAYANAN ELEKTRONIK

ATM CARD AND ELECTRONIC SERVICES FORM

Tanggal / Date : _____ Unit/Cabang penerima / Branch : _____

INFORMASI DASAR/ BASIC INFORMATION

PERORANGAN/ (Individual)

Nama Nasabah / Name of Customer : _____ No. CIF / CIF No : _____
 Nomor Identitas / Identity Number : _____ No Rekening / Account Number : _____
 Tanggal Lahir / Birth of Date : _____ Nama Gadis Ibu Kandung / Mother's Maiden Name : _____
 Nomor Telepon Selular / Mobile Phone Number : _____ Email / Email : _____
 Nomor Telepon Rumah/Kantor / Home/Office Phone Number : _____
 Dokumen Pendukung / Supporting Document : ☐ Copy KTP/SIM/KITAS/PASSPORT ☐ Kartu ATM/Debit / ATM/Debit Card ☐ Surat Kepolisian / Police Letter ☐ Lainnya / Others : _____

BADAN USAHA/ BADAN HUKUM/ Corporate/ Company

Nama Perusahaan / Company Name : _____ No. CIF / CIF No : _____
 Nomor Tanda Daftar Perusahaan / Company Registration Number : _____ Nomor Telepon Kantor / Office Phone Number : _____
 Nama PIC yang berwenang / Authorized PIC Name : _____ Nomor Telepon Selular PIC / PIC Mobile Phone Number : _____

LAYANAN KARTU ATM/ ATM CARD SERVICES

PERMOHONAN KARTU ATM/DEBIT (Request of ATM/ Debit Card)

☐ Kartu Baru/ New Card
☐ Kartu Pengganti dengan Alasan / Substitute Cards with Reason : ☐ Hilang/ Lost ☐ Lupa Pin/ Forget the PIN ☐ Rusak/ Broken ☐ Tertelan/ Swallowed ☐ Lainnya/ Others : _____
 No. Kartu ATM/Debit yang lama/ Old ATM/Debit Card No : _____

PEMELIHARAAN KARTU ATM/DEBIT (Maintenance of ATM/Debit Card)

☐ Pengaktifan Kartu ATM/Debit (Lepas Blokir)/Salah PIN 3 kali / (ATM/Debit Card Activation (Unblock) PIN 3 times : _____
 No. Kartu ATM/Debit/ (ATM/Debit Card No.): _____
☐ Blokir Kartu ATM/Debit (Blocked ATM/Debit Card) : _____
 Alasan/ Reason : _____
 No. Kartu ATM/Debit (ATM/Debit Card No.) : _____

PENUTUPAN KARTU ATM/DEBIT (Closing for ATM/Debit Card)

No. Kartu ATM/Debit (ATM/Debit Card No.) : _____
 Alasan/ Reason : ☐ Tertelan/ Swallowed ☐ Lainnya/ Others : _____

LAYANAN ELEKTRONIK/ ELECTRONIC SERVICES

Jenis Aplikasi/ Application Type : ☐ Pendaftaran Baru/ Registration ☐ Perubahan/ Modify ☐ Penutupan/ Closing
 Fasilitas yang diajukan/ Facility is proposed : ☐ OK! Personal Banking ☐ OK! Mobile Banking ☐ OK! Corporate Banking
 Metode Kode Penerimaan Tanggapan / Method of Receiving Response Code : ☐ Soft Token (Android, Iphone Only) ☐ OTP (for OK! Corporate Banking)

INFORMASI ADMINISTRASI/ ADMINISTRATION INFORMATION (ONLY FOR OK! CORPORATE BANKING)

1. Informasi Persetujuan/ Approval Information : ☐ 1 (satu) Persetujuan/ 1 (one) Approval ☐ 2 (dua) Persetujuan/ 2 (two) Approval

Nama / Name	User ID / User ID	Jabatan / Position	Batas Transfer Satu Kali / One Time Transfer Limit / IDR (Juta Rupiah)	Batas Transfer Harian / Daily Transfer Limit / IDR (Juta Rupiah)	Otoritas Dari/ Authority Of		
					Operating	Approval	Admin

2. Informasi Rekening/ Account Information : ☐ Hanya Rekening yang tercantum dibawah ini/ Only Account Below ☐ Semua Rekening/ All Account No.
 1. _____ 4. _____
 2. _____ 5. _____
 3. _____

PENUTUPAN LAYANAN ELEKTRONIK/ Closing for Electronic Services

Alasan Penutupan Fasilitas / Reason of Closing Facility : _____

Dengan menandatangani Formulir Kartu ATM dan Layanan Elektronik ini, Saya selaku pemohon / Nasabah menyatakan dan menerima hal-hal sebagai berikut:
 By signing this ATM Card and Electronic Service Form, I hereby acting as the applicant / Customer declare and accept the following:

- Saya/Kami telah membaca, mengerti dan menerima Syarat & Ketentuan ini dan oleh karenanya Saya setuju untuk tunduk dan terikat pada syarat dan ketentuan tersebut.
 I/We have read, understood and accepted these Terms & Conditions and therefore I agree to submit and be bound by these terms and conditions.
- Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik produk kartu ATM dan Layanan Elektronik dan Nasabah telah membaca, mengerti dan menyetujui isi dari Syarat dan Ketentuan mengenai karakteristik produk kartu ATM dan Layanan Elektronik termasuk manfaat, risiko, dan biaya-biaya yang melekat pada produk tersebut.
 The Bank has provided sufficient explanation regarding the characteristics of ATM Card and Electronic Services and customer have read, understood and agreed to the content of Term and Conditions for ATM Card and Electronic Services including its benefit, risk, and fees attached to the account.
- Saya/Kami menyatakan bahwa setiap informasi dan tanda tangan yang tercantum dalam Syarat dan Ketentuan dan/atau formulir adalah benar dan sah.
 I/We confirm that all information and signatures contained in these Terms and Conditions and/or forms are correct and valid.

PETUGAS BANK/ <i>Officer</i>	MANAJER OPERASIONAL/ <i>BM</i>	Nasabah/ <i>Customer</i>	Cap Perusahaan/ <i>Company Stamp</i>
(Paraf & Nama Jelas) <i>(Signature and Name)</i>	(Paraf & Nama Jelas) <i>(Signature and Name)</i>	(Tanda Tangan dan Nama Jelas) <i>(Signature and Name)</i>	*Hanya untuk OK! Corporate Banking <i>(OK! Corporate Banking Only)</i>

SYARAT DAN KETENTUAN KARTU ATM DAN LAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIK
TERMS AND CONDITIONS OF ATM CARDS AND ELECTRONIC BANKING SERVICES

- I. DEFINISI**

 - Anjungan Tunai Mandiri (ATM) adalah mesin elektronik untuk pelayanan perbankan yang dimiliki/-dikelola oleh Bank, maupun yang dimiliki/dikelola bank lain berdasarkan kerja sama dengan Bank, dapat dipergunakan oleh Nasabah untuk tarik tunai, cek saldo dan transaksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku pada Bank yang dapat dilihat melalui media komunikasi yang tersedia pada Bank.
 - Bank adalah PT Bank Oke Indonesia.
 - Nasabah adalah perorangan maupun badan usaha atau badan hukum yang memiliki Rekening di Bank dan/atau menggunakan layanan perbankan yang disediakan oleh Bank.
 - Kantor Cabang adalah kantor cabang Bank dimana Nasabah dapat melakukan pendaftaran untuk memperoleh Layanan Perbankan Elektronik.
 - Rekening adalah simpanan Nasabah dalam bentuk tabungan, baik yang telah dibuka Nasabah pada Bank maupun yang akan dibuka dikemudian hari yang terhubung dengan Layanan Perbankan Elektronik
 - OK Bank ATM adalah layanan yang diberikan kepada nasabah berupa Kartu ATM yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi di jaringan ATM dan EDC Bank maupun di jaringan ATM dan EDC Bank lain yang bekerjasama dengan Bank.
 - OK! Mobile Banking adalah salah satu jenis jasa/layanan perbankan elektronik yang disediakan Bank untuk dapat melakukan transaksi perbankan menggunakan layanan melalui Telepon selular.
 - OK! Internet Banking adalah salah satu jenis jasa/layanan perbankan elektronik yang disediakan Bank untuk dapat melakukan transaksi perbankan melalui internet.
 - OK! Corporate Banking adalah salah satu jenis jasa/layanan perbankan elektronik yang disediakan Bank untuk Nasabah perusahaan/badan usaha atau badan hukum untuk dapat melakukan transaksi perbankan melalui Internet.
 - OK! Customer Care adalah unit kerja yang berwenang memberikan jasa Layanan Informasi dan Transaksi Perbankan, termasuk penerimaan pengaduan, yang disediakan oleh Bank kepada Nasabah melalui telepon.
 - Instruksi adalah setiap perintah Nasabah kepada Bank terkait Transaksi Perbankan yang disampaikan melalui media elektronik antara lain ATM dan/atau OK! Mobile Banking.
 - Kartu ATM adalah kartu yang diterbitkan oleh Bank atas permohonan Nasabah dan digunakan sebagai media transaksi melalui terminal ATM antara lain transaksi pengambilan uang tunai, pemindahbukuan (transfer), pembayaran,dan/atau fungsi lainnya yang akan ditentukan oleh Bank, termasuk transaksi belanja melalui media terminal EDC.
 - Ketentuan Tarif adalah provisi dan kurs yang berlaku pada dan telah diumumkan di kantor Cabang Bank dan/ atau website atau media lain yang memungkinkan.
 - Kode Akses adalah kode rahasia yang diperlukan agar Nasabah dapat melakukan Transaksi Perbankan melalui layanan yang sesuai fiturnya menggunakan kode tertentu sebagai media verifikasi dan kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah.
 - Mesin Electronic Data Capture (EDC) adalah alat yang digunakan untuk melakukan verifikasi transaksi maupun transaksi yang bersifat Finansial dan Non Finansial oleh Nasabah di counter Bank atau tempat-tempat lainnya yang ditentukan oleh Bank.
 - PIN adalah kode/ sandi rahasia yang diperlukan agar Nasabah dapat menggunakan layanan di terminal ATM/EDC ataupun OK! Mobile Banking dan kewenangan penggunaannya hanya ada pada Nasabah.
 - OTP (One Time PIN) adalah kode rahasia sebagai media pengaman tambahan yang berfungsi untuk melakukan otentikasi transaksi yang dikirimkan oleh Bank melalui Hard Token yang dimiliki Nasabah
 - Password adalah kode yang bersifat rahasia yang isinya kombinasi huruf dan angka yang digunakan untuk masuk aplikasi OK! Internet Banking and OK! Mobile Banking
 - Layanan Perbankan Elektronik (LPE) adalah layanan yang memungkinkan Nasabah Bank dengan terlebih dahulu melakukan pendaftaran untuk melakukan Transaksi Perbankan melalui media elektronik antara lain ATM, telepon selular ("Handphone") dan/atau Internet Banking.
 - Syarat dan Ketentuan Layanan Perbankan Elektronik adalah Syarat dan Ketentuan ini termasuk setiap perubahannya maupun pembaharuannya (jika ada).
 - Transaksi Perbankan adalah Transaksi Finansial dan Transaksi Non Finansial.
 - Transaksi Finansial adalah bentuk transaksi yang berdampak pada perubahan saldo Rekening, misalnya pemindahbukuan, transfer, pembayaran tagihan, pembelian dan transaksi lain yang di setuju oleh Bank.
 - Transaksi Non Finansial adalah bentuk transaksi yang tidak berdampak pada perubahan saldo Rekening, misalnya permintaan informasi saldo dan mutasi Rekening, penggantian PIN dan transaksi lain yang disetujui oleh Bank untuk dapat dilakukan melalui Layanan Perbankan Elektronik.
 - Nomor telepon Terdaftar adalah nomor telepon selular Nasabah yang telah didaftarkan pada *form/aplika-si* Kartu ATM dan Layanan Elektronik.
 - Penyedia Jasa Telekomunikasi adalah perusahaan telekomunikasi yang telah bekerja sama dengan Bank.
- II. KETENTUAN UMUM**

 - Untuk dapat menggunakan Layanan Perbankan Elektronik, Nasabah harus registrasi melalui Kantor Cabang.
 - Nasabah yang telah melakukan pendaftaran Layanan Perbankan Elektronik akan menerima Kartu ATM berikut PIN ATM atau untuk OK! Mobile Banking dan OK! Internet Banking akan menerima Password, PIN OK! Mobile Banking atau kode rahasia lainnya yang telah ditetapkan oleh Bank melalui media komunikasi dan wajib menjaga kerahasiaannya, karena berfungsi sebagai tanda persetujuan atas setiap Instruksi Transaksi Perbankan melalui Layanan Perbankan Elektronik.
 - Transaksi dapat dilakukan melalui Layanan Perbankan Elektronik sepanjang Rekening Nasabah dalam keadaan aktif (antara lain tidak dalam keadaan blokir, pasif/dormant) dan saldo mencukupi sesuai dengan kebijakan Bank .
 - Bank tidak berkewajiban untuk menjalankan setiap Instruksi yang diberikan Nasabah dan Bank berhak membatalkannya jika dana yang tersedia dalam Rekening Layanan Perbankan Elektronik tidak mencuku-pi atau Nasabah melanggar peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku.
 - Instruksi yang timbul akibat kelalaian, kekeliruan, kesalahpahaman, ketidakjelasan, ketidak tepatan yang disebabkan oleh Nasabah, akan menjadi risiko dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya. Nasabah tidak dapat menuntut Bank dan/atau karyawan Bank atas segala risiko yang mungkin timbul akibat pelaksanaan Instruksi yang dilakukan oleh Nasabah dengan menggunakan Layanan Perbankan Elektronik.
 - Limit Transaksi Finansial yang dapat dilakukan oleh Nasabah melalui ATM, Mobile Banking atau Internet Banking ditentukan oleh Bank, dan Bank atas pertimbangan sendiri berhak untuk melakukan perubahan besar limit Transaksi Finansial dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Nasabah melalui media informasi yang ditentukan oleh Bank.
 - Nasabah tidak dapat membatalkan Transaksi yang telah diinstruksikan kepada Bank yang telah disetujui
- I. DEFINITION**

 - Automated Teller Machine (ATM) is an electronic machine for banking services owned/managed by Bank or owned/operated by other bank based on cooperation with the Bank, used by the Customer for cash withdrawal, balance inquiry and other transactions applicabe in the Bank which can see at through available Bank' communication media.
 - Bank is PT Bank Oke Indonesia.
 - The Customer is an individual or a business entity or legal entity which having an Account at the Bank and/or using banking services provided by the Bank.
 - Branch Office is a branch office of Bank where Customer may register to obtain Electronic Banking Services
 - Account is Customer deposits in the form of savings, whether the Customer has opened at the Bank or to be open in the future which connected with the Electronic Banking Service
 - OK Bank ATM is a service provided to customers n the form of ATM Cards that can be used to transactions in ATM and EDC Bank networks as well as in ATM and EDC networks of other Banks in cooperation with the Bank
 - OK! Mobile Banking is one type of electronic banking services provided by the Bank to do banking transactions using services through Mobile Phone.
 - OK! Internet Banking is one of the types of electronic banking services/services provided by the Bank to do banking transactions via Internet.
 - OK! Corporate Banking is one type of services/ electronic banking services provided by the Bank for corporate Customers/ business entity or legal entity to do banking transactions via the Internet.
 - OK! Customer Care is an authorized working unit to provide Banking Information and Transaction services, including receipt of complaints, presented by the Bank to the Customer by phone.
 - Instruction is every Customer instruction to the Bank related to Banking Transaction delivered by electronic media such as ATM and/or OK! Mobile Banking
 - ATM Card is a card issued by the Bank based on the Customer's request and used as a transaction media in ATM such as cash withdrawal transactions, transfers, payments, and/or other functions to be determined by the Bank, including shopping transactions in EDC.
 - Terms of Tariff is the provisions and exchange rates applicable to and have announced at the Bank branch offices and/or websites or other possible media.
 - Access Code is a secret code that is required for the Customer to conduct a Banking Transaction through the appropriate service of its features using specific codes as verification medium and the authorization of its use only to the Customer.
 - Electronic Data Capture Machine (EDC) is a tool used to verify transactions or financial and nonfinancial transactions by the Customer at counter Bank or other places specified by the Bank.
 - ATM PIN is the secret code/password required for Customer to use ATM / EDC terminal service or OK! Mobile Banking and the authority of its use only for the Customer.
 - OTP (One Time PIN) is a secret code as an additional security medium that serves to authenticate transactions sent by Bank through Hard Token owned by the Customer
 - Password is a secret code with a combination of letters and numbers used to enter the application OK! Internet Banking and OK! Mobile Banking
 - Electronic Banking Services (LPE) is a service that enables Bank Customer by first registering to conduct Banking Transactions through electronic media such as ATM, cellular phone ("Handphone") and/or Internet Banking.
 - Terms and Conditions of Electronic Banking Services are these Terms and Conditions including any change or renewal (if any).
 - Banking Transactions is the Financial Transactions and Non-Financial Transactions.
 - Financial Transactions is the transactions that impact on changes in Account balances, such as overbooking, transfer, bill payment, purchases and other transactions approved by the Bank.
 - Non-Financial Transaction is a transaction that has no impact on changes in the Account balance, such as a request for balance information and Account mutation, PIN reimbursement and other transactions Electronic Banking Service approved by the Bank.
 - A Registered Phone is registered Customer Mobile Phone Number on the ATM Card and Service form/application.
 - Telecommunication Service Provider is a telecommunication company that has cooperated with Bank.
- II. GENERAL PROVISIONS**

 - To be able to use the Electronic Banking Services, the Customer must register in the Branch Office
 - The Customer who has registered the Electronic Banking Service will receive the ATM Card and ATM PIN or to OK! Mobile Banking and OK! Internet Banking will receive Password, PIN OK! Mobile Banking or any other secret code that has been established by the Bank through communication media and is obliged to keep confidentiality, as it serves as a sign of approval of any Instruction of Banking Transactions through Electronic Banking Services.
 - Transactions may be made through Electronic Banking Services as long as the Customer's Account active (not in a blocked state, passive/dormant) and sufficient balance in accordance with the Bank' policy.
 - The Bank is not obligated to do any Instruction provided by the Customer and the Bank entitled to cancel if the funds available in the Electronic Banking Service Account are insufficient or the Customer violates the applicable laws and/or regulations.
 - Instructions which arise from negligence, misunderstanding, ambiguity, inaccuracy caused by the Customer, would be the risk and responsibility to the Customer completely. The Customer can not claim the Bank and/or the Bank's employees for any risks that may arise as a result of the implementa-tion Instruction carried out by the Customer using the Electronic Banking Services.
 - The Bank shall determine customer Financial Transaction Limits in ATM, Mobile Banking or Internet Banking, and the Bank shall be entitled to make substantial changes to the Financial Transaction limit by prior notification to the Customer through the media of information determined by the Bank.
 - The Customer can not cancel the Transaction has been instructed by the Bank which has been approved

oleh Nasabah, karena dalam waktu yang bersamaan Bank akan langsung memproses Instruksi tersebut. 8. Nasabah setuju untuk tidak membantah keabsahan, kebenaran atau keaslian bukti Instruksi dan komunikasi yang ditransmisikan secara elektronik antara kedua belah pihak, termasuk dokumen dalam bentuk catatan atau bukti Transaksi Perbankan, salinan atau bentuk penyimpanan informasi yang lain, dan semua alat atau dokumen tersebut merupakan alat bukti yang sah atas Transaksi Perbankan Nasabah yang dilakukan melalui sistem Layanan Perbankan Elektronik kecuali Nasabah dapat membuktikan sebaliknya. 9. Nasabah mengakui semua Instruksi dari Nasabah yang diterima Bank akan diperlakukan sebagai alat bukti yang sah meskipun tidak dibuat dalam bentuk dokumen tertulis ataupun dokumen yang ditandatangani, dan Nasabah dengan ini bersedia untuk membebaskan Bank dari segala kerugian, tanggung jawab, tuntutan dan biaya (termasuk biaya hukum yang layak) yang timbul sehubungan pelaksanaan Instruksi tersebut. 10. Bank tidak bertanggungjawab atas segala kerugian/kerusakan yang timbul akibat dari hal-hal sebagai berikut : a. Kerusakan pada peralatan keras dan lunak dari media komunikasi yang digunakan pada <i>Mobile Banking</i> ataupun <i>Internet Banking</i>. b. Kerusakan pada perangkat keras dan lunak dari Penyedia Jasa Telekomunikasi. c. Gangguan dari virus media komunikasi atau komponen-komponen yang membahayakan lainnya. d. Penyalahgunaan Kartu ATM, PIN ATM/PIN OK! Mobile Banking, <i>Password</i>, OTP atau kode rahasia lainnya. e. Kesalahan penyampaian Instruksi oleh Nasabah. f. Kelalaian Nasabah untuk mengikuti Instruksi, prosedur dan petunjuk Layanan Perbankan Elektronik. g. Segala kerugian lain yang diakibatkan oleh pihak ketiga. III. PENGGUNAAN & TRANSAKSI LAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIK 1. Layanan Perbankan Elektronik diberikan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan Nasabah kepada Bank dan diberikan khusus untuk : a. Rekening atas nama Nasabah perorangan b. Rekening Gabungan (<i>Joint Account</i>) atas nama perorangan dengan status "OR" atau status "QQ". 2. Layanan Perbankan Elektronik hanya dapat digunakan oleh Nasabah sendiri dan tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun kepada pihak lain. 3. Penggunaan Layanan Perbankan Elektronik disesuaikan dengan jenis produk dan kebijakan Bank yang tercantum pada brosur atau media lainnya yang diterbitkan/disediakan oleh Bank antara lain : a. Melakukan transaksi melalui ATM yang dimiliki/dikelola Bank, transaksi akan didebet dari rekening yang ditentukan oleh Nasabah dan mengakses ke kartu ATM tersebut. Demikian juga untuk transaksi yang dilakukan melalui jaringan ATM lain yang memiliki kerjasama dengan Bank atau tempat-tempat lainnya yang ditentukan Bank. b. Melakukan transaksi seperti belanja dan pembayaran tagihan serta transaksi-transaksi lainnya yang telah disetujui oleh Bank. 4. Layanan Perbankan Elektronik dapat digunakan sepanjang Rekening dalam keadaan aktif (tidak dalam keadaan diblokir, pasif/dormant dan lainnya) dan saldo mencukupi. 5. Batasan Nominal untuk transaksi dengan menggunakan Layanan Perbankan Elektronik dan besarnya biaya ditentukan oleh Bank dan sewaktu-waktu dapat berubah dengan pemberitahuan terlebih dahulu dan diumumkan di kantor Cabang atau lokasi-lokasi tempat ATM berada atau melalui media lainnya yang tersedia pada Bank. 6. Dengan menerima, menandatangani dan/atau memakai/menggunakan Layanan Perbankan Elektronik berarti Nasabah telah menyetujui ketentuan yang berlaku. 7. Layanan Perbankan Elektronik tidak boleh dipindahtangankan kepada siapapun dan hanya Nasabah yang sah yang diperbolehkan untuk mempergunakannya. IV. NOMOR IDENTIFIKASI PRIBADI (PIN) 1. Atas penggunaan Layanan Perbankan Elektronik Nasabah akan diberikan Nomor Identifikasi Pribadi (PIN) 2. Nasabah diwajibkan melakukan perubahan atas PIN yang telah diserahkan oleh Bank sebelum melaksanakan transaksi untuk pertama kalinya dan selanjutnya PIN tersebut dapat diubah setiap saat. PIN baru hasil perubahan tersebut berfungsi sebagai dasar verifikasi bagi Bank atas transaksi yang dilakukan Nasabah. 3. Apabila Nasabah salah memasukkan PIN hingga 3 (tiga) kali berturut-turut atau Nasabah lupa nomor PIN hingga menyebabkan Layanan Perbankan Elektronik terblokir secara otomatis atau tidak dapat dipergunakan untuk melakukan transaksi, maka pengaktifan kembali hanya dapat dilakukan dengan menghubungi petugas Bank atau mendatangi Kantor Cabang Bank terdekat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank. 4. Nasabah berkewajiban menjaga kerahasiaan PIN atau kode akses lainnya dengan baik dan mengikuti ketentuan-ketentuan/petunjuk-petunjuk yang diberikan Bank. Segala kerugian yang timbul akibat kelalaian Nasabah dalam menggunakan Layanan Perbankan Elektronik, kerahasiaan PIN atau kode akses lainnya tersebut sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah dan Nasabah dengan ini menjamin dan membebaskan Bank dari segala kewajiban, tuntutan, gugatan dan klaim apapun serta dari pihak manapun (, dari tanggung jawab atas setiap dan semua kerugian dan/atau risiko yang timbul akibat penggunaan Layanan Perbankan Elektronik dan/atau PIN atau kode akses lainnya oleh pihak-pihak yang tidak berhak. V. PENGGUNAAN LAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIK OLEH PIHAK YANG TIDAK BERHAK 1. Apabila Layanan Perbankan Elektronik atau media elektronik digunakan oleh pihak lain yang tidak berhak (antara lain : karena kartu ATM dicuri/hilang/dipalsukan, telepon selular hilang ataupun karena alasan apapun juga, maka Nasabah wajib segera memberitahukan melalui Ok! Customer Care atau mendatangi kantor cabang terdekat. Selanjutnya Nasabah dapat mengajukan permohonan perubahan PIN, Password atau penggantian kartu ATM sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada Bank. 2. Semua transaksi yang terjadi sebelum laporan kehilangan atau kecurian secara sah diterima oleh Bank, menjadi tanggung jawab Nasabah. VI. PEMBUKUAN ATAS TRANSAKSI LAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIK 1. Setiap transaksi dengan menggunakan Layanan Perbankan Elektronik yang mengakibatkan perubahan pada saldo Rekening akan dibukukan/dicatat pada Buku Tabungan atau Rekening Koran. 2. Catatan Bank baik mengenai data, informasi maupun semua transaksi yang diproses melalui Layanan Perbankan Elektronik merupakan bukti yang sah dan mengikat baik didalam maupun diluar pengadilan. 3. Nasabah sepenuhnya bertanggung jawab atas semua transaksi yang dilakukan dengan Layanan Perbankan Elektronik (apakah dengan atau tanpa sepengetahuan atau seizin nasabah). Nasabah dengan ini memberikan kuasa pada Bank untuk dapat mendebit sejumlah dana dalam rekening pada setiap transaksi termasuk penarikan atau transfer atau pembelian sesuai dengan catatan transaksi Bank. VII. PEMBATALAN DAN PENGAKHIRAN/PENUTUPAN LAYANAN PERBANKAN ELEKTRONIK 1. Apabila nasabah memutuskan untuk mengakhiri/membatalkan penggunaan Layanan Perbankan Elektronik dengan alasan apapun, maka Nasabah wajib mendatangi Kantor Cabang pada hari dan jam kerja yang berlaku pada Bank. 2. Layanan Perbankan Elektronik sebagai media transaksi akan otomatis berakhir jika rekening ditutup atas alasan apapun. 3. Penutupan Layanan Perbankan Elektronik hanya dapat dilakukan oleh Nasabah atau kuasanya (berdasarkan surat kuasa Nasabah) di kantor cabang tempat Nasabah membuka Rekening/Layanan Perbankan Elektronik. 4. Bank berhak mengakhiri Layanan Perbankan Elektronik apabila : a. Nasabah meninggal dunia. b. Nasabah mengajukan permintaan penutupan Layanan Perbankan Elektronik dengan mendatangi Kantor Cabang. c. Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	by the Customer because at the same time the Bank will directly process the Instruction. 8. The Customer agrees not to deny the validity, accuracy or authenticity of Instruction evidence and electronic communication transmitted between the parties, including documents of records or evidence of Banking Transactions, copies or other types of information storage, and all such instruments or documents constitute the only valid evidence on the Customer Banking Transaction conducted through the Electronic Banking Service system unless the Customer can prove otherwise. 9. The Customer acknowledges that all Instructions received by Bank shall be treated as valid evidence even though not made in a written document or signed document, and The Customer willing to release the Bank from any loss, liability, claim, and expense (including reasonable legal fees) arising in connection with the implementation of the Instruction. 10. The Bank is not responsible for any loss or damage arising as a result of the following: a. Damage to hardware and software from communication media used in Mobile Banking or Internet Banking. b. Damage to hardware and software from Telecommunication Providers. c. Viruses interference of communication media or other harmful components. d. Misuse of ATM Card, ATM PIN / PIN OK! Mobile Banking, Password, OTP or other secret code. e. Error in deliver an Instruction by the Customer. f. Customer's failure to follow the instructions, e procedures and instructions of Electronic Banking Services. g. Any other loss caused by a third party. III. USE AND TRANSACTIONS OF ELECTRONIC BANKING SERVICES 1. Electronic Banking Services are provided by a written application submitted by the Customer to the Bank and specifically provided to : a. Account on behalf of an individual Customer b. Joint Accounts on behalf of individuals with "OR" status or "QQ" status. 2. Electronic Banking Services may only use by the Customer itself and may not transferable/diverted in any form and in any way to any other party 3. The uses of Electronic Banking Services adjusted to the types of Bank products and policies listed on the brochures or other media published/provided by the Bank, among others: a. Transactions on ATM owned/managed by the Bank; the transaction will be debited from the account appointed by the Customer and access to the ATM card. As well as transactions conducted through other ATM networks that have cooperation with the Bank or other places determined by the Bank. b. Transactions such as shopping and bill payments and other transactions approved by the Bank. 4. Electronic Banking Services can use as long as the Account is active (not in a blocked, passive/dormant and other circumstances) and sufficient balance. 5. The Bank determines nominal Limit and fees for transactions in Electronic Banking Services and any time may change by notice and announced at the Branch Office or locations where the ATM is located or through any other media available to the Bank. 6. By accepting, signing and/or using/using the Electronic Banking Services means the Customer has agreed to the applicable provisions. 7. Electronic Banking Services should not transfer to anyone and only valid Customers are allowed to use them. IV. PERSONAL IDENTIFICATION NUMBER (PIN) 1. Use of Customer Electronic Banking Services will provide Personal Identification Number (PIN). 2. The Customer required to changes the PIN that has been submitted by the Bank before executing the transaction for the first time and PIN can change at any time. The new PIN resulting from the amendment shall serve as the basis for verification for the Bank for the Customer's transaction. 3. If the Customer incorrectly enters the PIN up to 3 (three) consecutive times or the Customer forgets the PIN number to cause the Electronic Banking Service automatically blocked or unusable to conduct the transaction, reactivation can be done by contacting the Bank officer or visit the nearest Bank BranchOffice and meet the requirements specified by the Bank. 4. The Customer is obliged to maintain the confidentiality of PIN or other access codes in good faith and by the provisions/guidelines provided by the Bank. The Customer shall fully bear any losses arising from negligence in using the Electronic Banking Services, the confidentiality of the PIN or any other access codes and the Customer hereby indemnifies and release the Bank from any liability, claim, lawsuit, and any claim as well as from any party (, from responsibility for any and all losses and/or risks arising of use of the Electronic Banking Service and/or PIN or other access codes by unauthorized parties. V. USE OF ELECTRONIC BANKING SERVICES BY NOT ENTITLED PARTY 1. If an unauthorized party uses the Electronic Banking Service or electronic media (such as ATM card is stolen/lost/forged, missed the mobile phone or for any reason), the Customer should immediately notify via Ok! Customer Care or visit the nearest branch office. Then Customer may apply for a change of PIN, Password or ATM card replacement by the applicable provisions of the Bank. 2. All transactions occurs before the Bank accepts reports of loss or theft, are the responsibility of the Customer. VI. BOOKKEEPING OF THE ELECTRONIC BANKING SERVICES TRANSACTIONS 1. Any transaction Electronic Banking Services resulting in changes to Account balances will be recorded/recorded in a Savings Book or Current Account. 2. Bank records, concerning the data, information or all transactions processed through the Electronic Banking Services are valid and binding evidence whether inside or outside the court. 3. The Customer is entirely responsible for all transactions made with the Electronic Banking Services (whether with or without the knowledge or permission of the customer). The Customer hereby authorizes the Bank to debit the amount of funds in the Customer account in every transaction including withdrawals or transfers or expenditures by Bank transaction records. VII. CANCELLATION AND TERMINATION/CLOSURE OF ELECTRONIC BANKING SERVICES 1. If the Customer decides to terminate/cancel the use of the Electronic Banking Service for any reason, then the Customer must visit the Branch Office on the day and working hours applicable to the Bank. 2. Electronic Banking Services as the transaction media will automatically terminate if the account closed for any reason. 3. Closure of Electronic Banking Services only made by the Customer or his / her proxy (based on Customer's power of attorney) at the branch office where the Customer opens an Account / Electronic Banking Service. 4. The Bank has the right to terminate the Electronic Banking Services if : a. The Customer dies b. The Customer submits a request for closure of the Electronic Banking Service by visiting the Branch Office c. The Bank performs a requirement by applicable laws and regulations.
--	---

- d. Bank mengalami gangguan atau menghentikan pemberian Layanan Perbankan Elektronik. Atas penghentian tersebut Bank menyampaikan pemberitahuan kepada Nasabah melalui media yang umum dan lazim digunakan Bank atau media lainnya.
- e. Bank mengindikasikan adanya penyalahgunaan Layanan Perbankan Elektronik oleh Nasabah atau pihak ketiga lainnya dalam kaitannya dengan pelanggaran hukum dan/atau Bank melaksanakan suatu keharusan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

VIII. KHUSUS UNTUK KARTU ATM

1. Permohonan pengajuan kartu ATM untuk rekening gabungan dengan status "OR" menjadi wewenang Nasabah, oleh karena itu apabila terjadi perselisihan, Bank dibebaskan dari segala tuntutan/gugatan di kemudian hari.
2. Nasabah wajib membubuhkan tanda tangan dibalik kartu ATM pada kolom yang tersedia.
3. Nasabah wajib menyimpan kartu ATM dengan baik dan menjaga kerahasiaan PIN agar tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak.
4. Nasabah dengan ini setuju bahwa Bank berhak membebankan biaya administrasi atas penggantian kartu ATM kepada Nasabah sesuai ketentuan Bank.
5. Kartu ATM yang ditutup/dikembalikan kepada Bank sebelum habis masa berlakunya, harus digunting/dihancurkan untuk mencegah penyalahgunaan kartu.
6. Khusus untuk nasabah rekening gabungan, apabila terjadi kehilangan kartu ATM maka Nasabah dapat mengganti kepemilikan kartu ATM dengan membuat surat pernyataan yang disetujui oleh para pihak pembentuk rekening gabungan.
7. Kartu ATM dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran untuk bertransaksi di *merchant* yang memiliki logo PRIMA dan GPN. Transaksi penarikan tunai dengan menggunakan jaringan selain jaringan ATM Bank Oke Indonesia (Seperti jaringan PRIMA), akan dikenakan biaya sesuai dengan ketentuan Bank Oke Indonesia.
8. Semua transaksi yang dilakukan Nasabah akan dibebankan sebagai pemakaian dalam mata uang rupiah. Penggunaan kartu ATM dalam mata uang asing akan dibebankan setelah dikonversikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai tukar yang ditetapkan oleh Bank.
9. Dalam hal Nasabah melakukan pemindahan atau penarikan dana melalui ATM dalam mata uang yang berbeda dari rekening yang dimiliki, Bank berhak untuk melakukan konversi dengan menggunakan mata uang yang berlaku pada saat konversi dilakukan. Nasabah menyadari dan bertanggung jawab atas resiko fluktuasi nilai tukar gabungan dengan konversi mata uang tersebut.

IX. Pengecualian

Bank tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerusakan yang timbul akibat dari hal-hal sebagai berikut :

1. Kerusakan pada peralatan keras dan lunak dari Media Elektronik yang dimiliki Nasabah.
2. Kerusakan pada perangkat keras dan lunak dari penyedia Jasa Telekomunikasi.
3. Gangguan dari virus media komunikasi atau komponen-komponen yang membahayakan lainnya.
4. Penyalahgunaan PIN, Password, kode rahasia lainnya dari Layanan Perbankan Elektronik.
5. Kesalahan penyampaianInstruksi oleh Nasabah.
6. Kelalaian Nasabah untuk mengikuti instruksi, prosedur dan petunjuk Layanan Perbankan Elektronik.
7. Segala kerugian lain yang diakibatkan oleh pihak ketiga.

X. PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)

1. Dalam hal terdapat pertanyaan dan/atau keluhan/pengaduan terkait dengan transaksi yang dilakukan, maka Nasabah dapat mengajukan keluhan baik secara tertulis ke Cabang Bank dan/atau secara lisan melalui Ok! Customer Care/email customercare@okbank.co.id.
2. Nasabah dapat mengajukan keluhan atas transaksi maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja dari tanggal Transaksi.
3. Dalam hal pengajuan keluhan dilakukan secara tertulis, Nasabah wajib melampirkan copy bukti-bukti Transaksi dan bukti pendukung lainnya.

XI. LAIN-LAIN

1. Layanan Perbankan Elektronik ini dibuat oleh Bank untuk kepentingan Bank dan Nasabah.
 2. Segala akibat yang timbul dari penggunaan Layanan Perbankan Elektronik oleh Nasabah dan atau pihak lain tidak menjadi tanggung jawab Bank.
 3. Nasabah setuju untuk menerima Layanan Notifikasi Transaksi Perbankan.
 4. Penutupan Layanan Notifikasi Transaksi Perbankan mengacu kepada ketentuan pasal VII syarat dan ketentuan ini. Atas penutupan Layanan Notifikasi Transaksi Perbankan akan menghentikan sebagian dan/atau seluruh notifikasi atas transaksi perbankan yang terjadi pada rekening Nasabah, sehingga atas transaksi perbankan yang terjadi pada rekening Nasabah tidak terinformasikan kepada Nasabah.
 5. Bank tidak bertanggung jawab atas faktor eksternal yang menyebabkan Layanan Perbankan Elektronik tidak diterima Nasabah atau menjadi tidak akurat, tidak aman atau tidak rahasia (faktor yang diakibatkan oleh kurir, provider telepon, provider internet dan faktor-faktor lainnya yang berada diluar kontrol Bank).
 6. Bank bertanggung jawab kepada Nasabah untuk segala kerugian ataupun kehilangan yang diakibatkan oleh Layanan Perbankan Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas kepada :
 - a. Ketidakterhasilan pengiriman, keterlambatan, kesalahan dalam pengiriman atau pengiriman yang terpotong sebagai akibat e-mail ataupun telepon seluler yang tidak berfungsi/aktif atau tidak dapat menerima laporan/Layanan Notifikasi Transaksi Perbankan/Layanan lainnya karena sebab apapun.
 - b. Penggunaan Layanan Perbankan Elektronik untuk tujuan pencucian uang maupun tindak kejahatan lainnya.
 - c. Bank tidak atau terlambat menerima pemberitahuan perubahan alamat e-mail dan/atau nomor telepon Nasabah.
 7. Bank memberikan layanan ini untuk kenyamanan Nasabah dalam mendapatkan informasi, oleh karena itu Bank dengan pemberitahuan terlebih dahulu berhak untuk menghentikan Layanan Perbankan Elektronik untuk sementara waktu maupun jangka waktu tertentu yang ditentukan oleh Bank untuk keperluan pembaharuan, pemeliharaan atau untuk tujuan lain dengan alasan apapun yang dianggap baik oleh Bank, dan untuk itu Bank tidak berkewajiban mempertanggung jawabkannya kepada siapapun serta Nasabah tidak akan menuntut ganti kerugian kepada Bank.
 8. Nasabah akan menanggung biaya jaringan, data dan biaya lain terkait layanan penggunaan media elektronik yang digunakan dengan tarif yang sudah ditentukan oleh penyedia jasa Telekomunikasi dari waktu ke waktu.
 9. Syarat dan Ketentuan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari syarat dan ketentuan Nasabah Bank Oke Indonesia dan/atau formulir pembukaan rekening yang telah ditandatangani Nasabah.
 10. Nasabah setuju dan mengakui bahwa Bank berhak untuk memperbaiki, mengubah atau melengkapi syarat dan ketentuan ini. Setiap perubahan, penambahan atau pembaharuan atas Syarat dan Ketentuan ini akan diberitahukan melalui Kantor Cabang dan/atau sarana elektronik Nasabah/bank/melalui surat yang dikirimkan ke alamat Nasabah dan perubahan tersebut mengikat Nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
 11. Dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan ini Nasabah mengikatkan diri pada seluruh Syarat dan Ketentuan dan menyatakan bahwa Bank telah memberikan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Layanan Perbankan Elektronik yang akan Nasabah manfaatkan dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan Layanan Perbankan Elektronik, termasuk manfaat, risiko dan biaya-biaya yang melekat pada Layanan Perbankan Elektronik.
 12. Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Syarat dan Ketentuan ini Nasabah menyatakan tunduk pada seluruh ketentuan dan prosedur operasional yang seumumnya berlaku pada Bank terkait dengan pelaksanaan transaksi dan layanan perbankan lainnya namun tidak terbatas pada ketentuan dan prosedur verifikasi, baik verifikasi tanda tangan maupun verifikasi secara elektronis.
 13. Syarat dan Ketentuan ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Syarat dan ketentuan ini dibuat dalam versi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, namun dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara kedua bahasa, maka bahasa Indonesia yang akan berlaku.

- d. The Bank interrupts or discontinues the provision of Electronic Banking Services. Upon termination, the Bank notifies the Customer through media commonly used by Bank or other media.
- e. The Bank indicates any misappropriation of the Electronic Banking Service by the Customer or another third party about violation of the law and/or the Bank performs a requirement by applicable laws and regulations.

VIII. SPECIAL FOR ATM CARDS

1. An application for an ATM card application for a joint account with an "OR" status becomes the authority of the Customer; therefore in case of any dispute, the Bank shall be relieved of all claims/future claims.
2. Customers must sign the cards behind the ATM in the available fields.
3. The Customer shall keep the ATM card properly and keep the PIN confidential in order not to be misused by unauthorized parties.
4. The Customer hereby agree that the Bank shall be entitled to charge the administration fee for the replacement of the ATM card to the Customer by the Bank's provisions.
5. ATM cards that are closed/returned to the Bank before they expire must be cut/destroyed to prevent card misuse.
6. Especially for joint account Customer, in case of loss of ATM card, the Customer may change the ownership of ATM card by making a statement letter approved by the parties forming a joint account.

7. ATM cards can use as a means of payment for merchant transactions that have PRIMA and GPN logos. Cash withdrawal transactions using a network other than Bank Oke Indonesia ATM network (such as PRIMA network), will be charged according to Bank Indonesia regulation.

8. All transactions conducted by the Customer will charge in Rupiah currency. The use of ATM cards in foreign currency will charge after conversion to Rupiah based on the exchange rate determined by the Bank.

9. In the case of the Customer transfers or withdraws funds through ATMs in a currency different from the accounts held, the Bank reserves the right to convert by using the relevant currency at the time the conversion made. The Client is aware and liable for the combined exchange rate fluctuation risk with the currency conversion

IX. EXCEPTION

The Bank shall not be liable for any loss or damage arising as a result of the following:

1. Damage to hard and soft equipment from Electronic Media owned by Customer
2. Damage to hardware and software from Telecommunication Service providers.
3. Interference viruses of communication media or other harmful components.
4. Misuse of PIN, Password, other secret code of the Electronic Banking Service.
5. Customer's intrusive submission error.
6. Customer's negligence to follow the instructions, procedures, and instructions for the Electronic Banking Service
7. Any other loss caused by a third party.

X. HANDLING COMPLAINT (COMPLAINT)

1. If there is a question and/or complaint related to a transaction conducted, the Customer may submit the complaint either in writing to the Bank Branch and/or verbally via Ok! Customer Care/email customer-care@okbank.co.id.
2. The Customer may complain about the transaction of a maximum of 30 (thirty) business days from the date of the Transaction.
3. If the complaint filed in writing, the Customer is required to attach a copy of the Transaction evidence and other supporting evidence.

XI. OTHERS

1. Bank makes this Electronic Banking Service for the benefit of Bank and Customer.
2. Any consequences arising from the use of the Electronic Banking Services by the Customer and/or other parties shall not be the responsibility of the Bank.
3. The Customer agrees to accept the Notification Service Banking Transaction.
4. Closure of the Banking Transaction Notification Service refers to the provisions of article VII to these terms and conditions. Upon closing of Notification Service Banking Transaction will suspend some and/or all notifications of banking transactions occurring on the Customer's account, so that any banking transaction incurred on the Customer's account not informed to the Customer.
5. The Bank shall not be liable for any external factors that may cause the Electronic Banking Services not to be accepted by the Customer or to be inaccurate, unsafe or confidential (factors caused by messengers, telephone providers, internet providers and other factors that are beyond the Bank's control).
6. The Bank shall be liable to the Customer for any cost or loss caused by the Electronic Banking Service including but not limited to :
 - a. Unsuccessful submissions, delays, errors in transmission or delivery that were cut off as a result of unsuccessful or inactive e-mail or mobile phone or cannot receive reports/other Banking/ Services Transaction Notice Services for any reason.
 - b. Use of Electronic Banking Services for money laundering or other criminal acts.
 - c. The Bank is not or is late in receiving notification of change of e-mail address and/or Customer's phone number.
7. The Bank provides this service for the Customers convenience to obtaining information, therefore, with prior notification the Bank have a right to terminate the Electronic Banking Services for a while or certain period, for renewal, maintenance or any other purpose whatever reason is deemed proper by the Bank, and therefore the Bank is not obliged to take responsibility to anybody and the Customer shall not demand compensation to the Bank.
8. The Customer shall bear the cost of the network, data and other charges related to the electronic media usage services used at the rates as determined by the Telecommunications service provider from time to time.
9. This Terms and Conditions is an integran and an inseparable part of the terms and conditions of the Customer of Bank Oke Indonesia and/or the opening account form has signed by the Customer.
10. The Customer agrees and acknowledges that the Bank is entitled to revise, amend or complete these terms and conditions. Any amendment, addition or renewal of this Terms and Conditions will be notified through the Branch Office and/or electronic means of the Customer/bank/by mail sent to the Customer's address, and such amendments shall be binding on the Customer by applicable provisions.
11. By signing this Terms and Conditions the Customer binds to all Terms and Conditions and informed the Bank has provided sufficient explanation regarding the characteristics of the Electronic Banking Service which will be used by the Customer, and Customer have read and understood all the consequences of using the Electronic Banking Services, including benefits, risks, and inherent costs in the Electronic Banking Services.
12. In respect of matters not specifically regulated in this Terms and Conditions, the Customer declares abide to all operational provisions and procedures applicable to the Bank in connection with the conduct of banking transactions and other services but is not limited to the regulations and verification procedures, either verification of signatures or verify electronically
13. These Terms and Conditions have been by the provisions of the laws and regulations including the provisions of the Financial Services Authority rules.

This Terms and Conditions is made in Indonesian language ang English language version, however in terms of any different interpretation between both languages, thus the Indonesia language will prevail.